

**STRATEGI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI  
DALAM PERSPEKTIF TEORI PENDIDIKAN KRITIS  
PAULO FREIRE**

Oleh

**ABDULLOH**

Universitas Al-Qolam Malang - Indonesia

<sup>1\*</sup> Email: [abdulloh@alqolam.ac.id](mailto:abdulloh@alqolam.ac.id),

**ABSTRACT**

*Corruption in Indonesia has become a systemic issue that permeates nearly all aspects of social, political, and bureaucratic life. Efforts to combat it through educational pathways have largely been dominated by normative and indoctrinative approaches, lacking critical reflection. This article proposes an alternative framework through the lens of Paulo Freire's critical pedagogy, which emphasizes conscientização (critical consciousness), dialogical learning, and active student participation in deconstructing the social injustices that sustain corrupt practices. Employing a library research method, the article analyzes relevant literature to formulate a transformative anti-corruption education strategy. Findings indicate that anti-corruption education must be designed to be contextual, reflective, and collaborative, so that values of integrity are not merely memorized, but embedded in students' critical awareness and ethical actions. The role of teachers as facilitators, the integration of anti-corruption themes across disciplines, and the use of creative media are identified as key success factors. Thus, education can serve as a site of liberation and empowerment in the fight against systemic corruption.*

**ABSTRAK**

Korupsi di Indonesia telah menjadi permasalahan sistemik yang merasuki hampir seluruh aspek kehidupan sosial, politik, dan birokrasi. Upaya untuk memberantasnya melalui jalur pendidikan sebagian besar didominasi oleh pendekatan normatif dan indoktrinatif, dan kurang refleksi kritis. Artikel ini mengusulkan kerangka alternatif melalui kacamata pedagogi kritis Paulo Freire, yang menekankan conscientização (kesadaran kritis), pembelajaran

dialogis, dan partisipasi aktif siswa dalam mendekonstruksi ketidakadilan sosial yang menopang praktik korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, artikel ini menganalisis literatur yang relevan untuk merumuskan strategi pendidikan antikorupsi yang transformatif. Temuan menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi harus dirancang kontekstual, reflektif, dan kolaboratif, sehingga nilai-nilai integritas tidak sekedar dihafal, namun tertanam dalam kesadaran kritis dan tindakan etis siswa. Peran guru sebagai fasilitator, integrasi tema antikorupsi lintas disiplin ilmu, dan penggunaan media kreatif diidentifikasi sebagai faktor kunci keberhasilan. Dengan demikian, pendidikan dapat berfungsi sebagai tempat pembebasan dan pemberdayaan dalam memerangi korupsi sistemik.

**Keywords:** *Anti-Corruption Education, Paulo Freire, Critical Consciousness, Transformative Education.*

## A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan persoalan yang kompleks dan berlapis, yang telah tertanam dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Ia tidak hanya dikategorikan sebagai tindak pidana, tetapi telah berkembang menjadi fenomena kultural yang mengakar, mencemari sistem sosial, politik, hingga birokrasi secara sistemik. Praktiknya tidak lagi eksklusif terjadi di kalangan elite kekuasaan, melainkan telah merembes ke ruang-ruang yang seharusnya steril dari praktik koruptif, seperti institusi pendidikan, lembaga keagamaan, bahkan rutinitas warga sehari-hari. Laporan dari Transparency International menunjukkan bahwa peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi masih tergolong rendah, menegaskan bahwa korupsi bukan sekadar masalah hukum, melainkan telah menjadi struktur sosial yang melembaga dalam budaya.<sup>1</sup>

Berbagai upaya untuk menanamkan nilai antikorupsi melalui jalur pendidikan formal sebenarnya telah dijalankan, baik dalam bentuk integrasi ke dalam kurikulum maupun melalui program penyuluhan sosial di sekolah dan masyarakat. Namun demikian, pendekatan yang selama ini mendominasi masih bersifat normatif dan cenderung indoktrinatif. Nilai-

---

<sup>1</sup> Transparency International. (2025). Corruption Perceptions Index 2025. <https://www.transparency.org/en/cpi/2025>

nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas lebih banyak disampaikan sebagai doktrin moral atau hukum yang harus ditaati, bukan sebagai hasil dari proses pemahaman kritis yang reflektif.

Model pendidikan semacam ini sejalan dengan kritik Paulo Freire terhadap pendidikan gaya bank (*banking education*), di mana peserta didik diposisikan sebagai objek pasif yang tugasnya hanya menerima, menghafal, dan mengulang informasi yang disampaikan oleh guru. Tidak tersedia ruang bagi peserta didik untuk mengkritisi, menggugat, atau mengaitkan materi tersebut dengan kondisi sosial yang mereka alami. Akibatnya, pendidikan antikorupsi menjadi dangkal secara makna dan terbatas dalam dampak, karena gagal menumbuhkan kesadaran bahwa korupsi bukan sekadar kesalahan individu, melainkan bagian dari struktur sosial-politik yang perlu dibongkar bersama secara kolektif dan reflektif.<sup>2</sup>

Maka dari itu, dibutuhkan pendekatan alternatif yang tidak hanya menysasar ranah kognitif, tetapi juga menyentuh aspek afektif dan praksis, di mana peserta didik tidak hanya tahu tentang bahaya korupsi, tetapi juga merasakan urgensi untuk melawan dan mencegahnya melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam karya monumentalnya *Pedagogy of the Oppressed*, Paulo Freire mengkritik keras model pendidikan yang bersifat top-down, otoriter, dan menempatkan peserta didik sebagai penerima pasif pengetahuan. Sebagai alternatif, ia mengajukan pendekatan yang dialogis dan partisipatif, di mana peserta didik diperlakukan sebagai subjek yang aktif dan kritis dalam proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, pendekatan ini menuntut agar pendidikan tidak berhenti pada pengajaran normatif bahwa korupsi adalah perbuatan tercela, tetapi harus membangun kesadaran kritis (*conscientização*)—yaitu kemampuan untuk membaca realitas sosial, mengenali ketimpangan, serta memiliki keberanian untuk menolak dan melawan bentuk-bentuk ketidakadilan struktural yang melanggengkan budaya korupsi.<sup>3</sup>

Melalui kesadaran kritis inilah peserta didik tidak hanya memahami bahwa korupsi merusak tatanan sosial, tetapi juga mampu menyikapinya

---

<sup>2</sup> KPK RI. (2019). *Modul Pendidikan Anti Korupsi untuk Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi

<sup>3</sup> Freire, P. (2000). *Pedagogy of the Oppressed* (30th Anniversary ed.). New York: Continuum

sebagai masalah yang berkaitan erat dengan ketimpangan kekuasaan, ketidaksetaraan akses, dan lemahnya etika publik. Pendidikan antikorupsi dalam kerangka Freirean harus menjadi proses emansipatoris—proses yang membebaskan manusia dari kebungkaman dan kepatuhan buta terhadap sistem yang rusak.

Oleh karena itu, artikel ini secara khusus bertujuan untuk mengkaji strategi pendidikan antikorupsi melalui perspektif teori pendidikan kritis Paulo Freire, dengan harapan dapat menawarkan pendekatan yang lebih menyentuh akar persoalan: bukan sekadar menghukum perilaku, tetapi membangun struktur kesadaran kolektif yang memungkinkan transformasi sosial. Pendekatan ini diharapkan mampu menyumbang gagasan terhadap pembentukan sistem pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membebaskan, memanusiakan, dan mendorong keberanian moral untuk melawan korupsi secara sistemik.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research) sebagai metode utama, yakni dengan menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari berbagai literatur relevan yang membahas strategi pendidikan antikorupsi dalam perspektif teori pendidikan kritis Paulo Freire. Sumber-sumber tersebut mencakup buku ilmiah, artikel jurnal terakreditasi, dokumen resmi kelembagaan, serta publikasi digital terpercaya.<sup>4</sup> Pemilihan metode ini dianggap tepat karena memungkinkan peneliti melakukan kajian mendalam terhadap gagasan, teori, dan pemikiran kritis yang telah dikembangkan sebelumnya oleh para ahli, tanpa terikat oleh batasan ruang dan waktu seperti dalam penelitian lapangan.

Langkah-langkah dalam pendekatan ini dilakukan secara sistematis untuk menjamin validitas dan kekayaan data yang dihasilkan. Pertama, dilakukan proses identifikasi sumber literatur, baik yang bersifat teoritis maupun empiris, dari beragam media seperti buku referensi akademik, artikel jurnal peer-reviewed, prosiding ilmiah, tesis dan disertasi, serta dokumen kebijakan pemerintah dan platform digital yang kredibel. Langkah ini bertujuan menjangkau perspektif yang beragam dan komprehensif mengenai topik yang diteliti. Kedua, dilakukan

---

<sup>4</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 19.

pengumpulan data literatur dengan mengekstraksi informasi penting yang berkaitan langsung dengan isu pendidikan antikorupsi dan pendekatan kritis Freirean, seperti teori kesadaran praksis, problem-posing education, dan transformasi pendidikan.

Selanjutnya, tahap ketiga adalah analisis data, yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, bersifat komparatif dan reflektif-kritis. Analisis ini difokuskan pada pencarian pola, pemetaan pemikiran, serta perbedaan dan irisan antar literatur yang memungkinkan peneliti membangun pemahaman konseptual yang utuh dan relevan. Tahap keempat, yang tak kalah penting, adalah verifikasi dan validasi sumber, mencakup penilaian terhadap keabsahan data (*validity*), kredibilitas penulis dan penerbit (*credibility*), keterkaitan dengan fokus kajian (*relevance*), ketepatan informasi (*accuracy*), dan netralitas penyajian (*objectivity*). Validasi ini bukan sekadar formalitas akademik, melainkan merupakan bagian integral dari menjaga integritas ilmiah dan akuntabilitas hasil penelitian.

Dalam kerangka yang lebih luas, pendekatan ini mengadopsi prinsip Systematic Literature Review (SLR) yang saat ini semakin banyak digunakan dalam penelitian bidang ilmu sosial dan humaniora.<sup>5</sup> Melalui teknik ini, kajian pustaka tidak lagi bersifat naratif semata, tetapi menjadi alat analisis ilmiah yang terstruktur dan berlandaskan pada standar metodologis yang ketat.<sup>6</sup> Hasil dari proses ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi dalam bentuk pemetaan kerangka teori yang kokoh, tetapi juga memperkaya wacana akademik seputar pendidikan antikorupsi dengan pendekatan transformatif dan kritis yang mendalam.<sup>7</sup>

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pendidikan Kritis Paulo Freire

---

<sup>5</sup> Helen Snyder, "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines," *Journal of Business Research* 104 (2019): 333-339, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.

<sup>6</sup> Andrew Booth, Anthea Sutton, dan Diana Papaioannou, *Systematic Approaches to a Successful Literature Review*, ed. ke-2 (London: SAGE Publications, 2016).

<sup>7</sup> Jill Jesson, Lydia Matheson, dan Fiona M. Lacey, *Doing Your Literature Review: Traditional and Systematic Techniques* (London: SAGE Publications, 2011).

Dalam model banking education yang menjadi kritik utama Paulo Freire, peserta didik dianggap sebagai wadah kosong yang hanya berfungsi menerima informasi dari guru yang berperan sebagai satu-satunya otoritas pengetahuan. Pola pendidikan semacam ini tidak memberi ruang bagi tumbuhnya kesadaran kritis, melainkan memperkuat dominasi struktural, di mana siswa hanya menjadi penerima pasif terhadap nilai-nilai yang sudah dianggap mapan—termasuk membenaran diam-diam terhadap praktik korupsi dalam kehidupan sosial. Ketika pendidikan hanya menekankan pada hafalan dan kepatuhan tanpa menyentuh pemahaman dan pemberdayaan, maka nilai-nilai antikorupsi menjadi kehilangan relevansi serta kekuatan transformasinya.

Sebaliknya, pendekatan problem-posing education yang ditawarkan Freire memberikan alternatif yang lebih dialogis dan partisipatif. Dalam pendekatan ini, siswa tidak hanya diajak mengenali kondisi sosial di sekitarnya, tetapi juga didorong untuk berpikir kritis terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang melingkupinya. Pendidikan antikorupsi dalam konteks ini tidak berhenti pada penyampaian bahwa korupsi itu salah, tetapi mengajak siswa menelaah akar struktural dari korupsi serta merumuskan strategi solutif yang bersifat etis, kontekstual, dan reflektif. Dengan demikian, siswa dididik sebagai subjek aktif yang mampu membongkar dan menghadapi sistem sosial yang koruptif.<sup>8</sup>

Freire menyebut proses ini sebagai *conscientização*, yaitu proses pembentukan kesadaran kritis yang tidak hanya berisi pengetahuan semata, tetapi juga mengarah pada tindakan praksis yang transformatif. Dalam ranah pendidikan antikorupsi, *conscientização* memungkinkan siswa untuk mengaitkan nilai-nilai integritas dengan pengalaman ketimpangan yang mereka hadapi secara nyata, seperti ketidakadilan dalam akses pendidikan, diskriminasi dalam pelayanan publik, atau praktik birokrasi yang manipulatif. Kesadaran kritis inilah yang menjadi dasar penting bagi lahirnya perubahan sosial yang berkelanjutan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Freire, P. (2000). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum. DOI: <https://doi.org/10.4324/9780429491697>

<sup>9</sup> Freire, P. (2000). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum. DOI: <https://doi.org/10.4324/9780429491697>

Dalam kerangka pemikiran ini, relasi antara guru dan siswa juga mengalami reposisi yang signifikan. Guru tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya sumber kebenaran, melainkan sebagai fasilitator dalam proses pembebasan yang turut belajar bersama siswa melalui dialog yang sejajar dan kontekstual. Pendidikan antikorupsi yang transformatif menuntut guru tidak hanya menyampaikan peraturan dan moralitas secara kaku, tetapi mendorong terjadinya diskusi kritis, percakapan etis, serta simulasi kehidupan nyata yang mengajak siswa membuat keputusan secara jujur dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, pendidikan yang berorientasi pada pendekatan kritis tidak sekadar mencerdaskan, tetapi juga membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan struktural. Dalam konteks Indonesia, korupsi merupakan contoh nyata dari penindasan sistemik yang melemahkan keadilan sosial dan memperparah ketimpangan. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi berbasis teori Freire seharusnya diarahkan untuk membuka kesadaran peserta didik terhadap sistem yang korup dan tidak hanya menyalahkan pelaku individual. Sekolah dan lembaga pendidikan seharusnya menjadi ruang perlawanan terhadap ketidakadilan tempat di mana siswa tidak hanya “diajarkan menjadi baik”, tetapi dibentuk menjadi agen perubahan yang sadar, kritis, dan berani bertindak untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih adil.<sup>10</sup>

Dalam konteks pendekatan religious, penjelasan Al Qur’an memandang korupsi sebagai Tindakan penyalahgunaan wewenang. Hal ini tercermin dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 tentang larangan memakan harta yang bukan miliknya serta tentang perilaku suap dan menyuap. Dalam QS Ali-Imran ayat 161 dimaknai dengan perilaku berkhianat dalam urusan harta dan balasan di akhirat akibat dari mengambil harta orang lain dengan balasan yang setimpal. Serta dalam QS An-Nisa’ ayat 58 mengenai menyampaikan amanat sebagai bentuk kewajiban yang harus di tunaikan dan harus berperilaku adil bila memiliki jabatan atau kedudukan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Darder, A. (2015). *Freire and Education*. New York: Routledge. DOI: <https://doi.org/10.4324/9781315769962>

<sup>11</sup> Amat Budiman. (2017). Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pendidikan Akhlak Dalam Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pigur*, 1 (1), 2 – hlm.10

## 2. Kritik terhadap Model Pendidikan Anti Korupsi Konvensional

Pendidikan antikorupsi yang selama ini diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia masih cenderung terjebak dalam pendekatan yang bersifat kognitif-doktrinal. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas lebih sering disampaikan sebagai kumpulan norma moral yang harus dihafalkan, bukan sebagai prinsip hidup yang harus dihayati dan dijalani dalam konteks sosial yang nyata. Konsekuensinya, meskipun siswa mengetahui bahwa korupsi merupakan tindakan yang salah, pengetahuan tersebut sering kali tidak berkembang menjadi kesadaran mendalam yang mampu menuntun perilaku etis dalam kehidupan sehari-hari.<sup>12</sup>

Kondisi tersebut mencerminkan kritik tajam Paulo Freire terhadap model pendidikan gaya bank (*banking model of education*), di mana peserta didik diposisikan sebagai penerima pasif dari informasi yang disampaikan secara satu arah oleh guru yang dianggap sebagai sumber utama kebenaran. Dalam sistem semacam ini, siswa hanya diminta untuk menerima, menghafal, dan mengulang materi, tanpa ruang untuk mempertanyakan atau mengkritisi realitas sosial di sekelilingnya. Akibatnya, pendidikan antikorupsi kehilangan esensinya sebagai alat perubahan sosial, dan justru berubah menjadi sekadar ritual moral yang formal dan tanpa makna substantif.

Lebih dari itu, struktur kurikulum pendidikan antikorupsi di berbagai jenjang pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, pada umumnya masih menekankan aspek teoritis, seperti definisi, klasifikasi, dan dampak negatif dari korupsi. Sayangnya, kurikulum tersebut belum menyentuh dimensi yang lebih mendalam, yakni struktur sistemik dan sosial yang memungkinkan korupsi berkembang dan dipertahankan. Modul-modul yang digunakan cenderung didesain untuk penyampaian satu arah, tanpa pendekatan yang mendorong siswa mengeksplorasi pengalaman konkret di lingkungan sekitarnya yang ironisnya, tak jarang turut mengandung praktik korupsi dalam skala mikro.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Freire, P. (2000). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum. DOI: <https://doi.org/10.4324/9780429491697>

<sup>13</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Modul Pendidikan Antikorupsi untuk Pendidikan Tinggi*. Jakarta: KPK RI. <https://aclc.kpk.go.id/modulpendidikan>

Permasalahan ini semakin kompleks dengan terbatasnya ruang untuk dialog reflektif dan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Dominasi metode ceramah satu arah yang berpusat pada guru menyebabkan siswa tidak memiliki kesempatan untuk menyuarakan pandangan, membangun pemahaman secara kolektif, atau mengembangkan solusi kontekstual atas persoalan korupsi. Padahal, esensi dari pendidikan antikorupsi adalah membentuk partisipasi kritis yang mampu menginternalisasi nilai integritas secara utuh. Ketika ruang diskusi tertutup, maka nilai-nilai itu gagal ditanamkan secara mendalam dan transformatif.<sup>14</sup>

Meskipun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengembangkan kebijakan dan modul pembelajaran antikorupsi sejak 2012, implementasinya di lapangan masih belum merata dan optimal. Banyak lembaga pendidikan belum sepenuhnya mengintegrasikan materi antikorupsi ke dalam pembelajaran sehari-hari secara menyeluruh dan kontekstual. Di sisi lain, tidak sedikit guru yang belum memiliki kapasitas pedagogis yang memadai untuk mengemas nilai-nilai tersebut ke dalam metode pembelajaran yang dialogis dan relevan dengan realitas siswa. Laporan pemantauan dari Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK juga menyoroti bahwa mayoritas pelaksanaan pendidikan antikorupsi masih berfokus pada distribusi dokumen dan modul cetak, tanpa adanya upaya serius untuk mengontekstualisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata peserta didik. Akibatnya, semangat antikorupsi yang ingin ditanamkan berisiko besar hanya menjadi jargon formal, tanpa benar-benar membentuk kesadaran moral yang mengakar.<sup>15</sup>

### **3. Strategi Pendidikan Anti Korupsi dalam Perspektif Freirean**

Pendekatan problem-posing yang digagas oleh Paulo Freire memosisikan peserta didik sebagai pelaku aktif dalam proses pembelajaran, bukan sekadar objek pasif yang menerima

---

<sup>14</sup> Darmono, B. (2022). "Model Pendidikan Antikorupsi Berbasis Partisipatif dalam Penguatan Nilai Integritas." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 12(1), 23–35. DOI: <https://doi.org/10.24832/jpnk.v12i1.567>

<sup>15</sup> Anti-Corruption Learning Center KPK. (2021). *Laporan Evaluasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Kampus*. <https://aclc.kpk.go.id/riset/>

pengetahuan dari otoritas guru. Dalam kerangka pendidikan antikorupsi, pendekatan ini menuntut agar siswa tidak hanya mengetahui bahwa tindakan korupsi itu keliru, tetapi juga mampu mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk korupsi yang terjadi di sekeliling mereka. Fenomena seperti pungutan liar di sekolah, praktik nepotisme dalam organisasi siswa, atau manipulasi dalam kehidupan sosial menjadi bahan refleksi yang bermakna dan relevan. Freire menekankan bahwa pendidikan hanya akan berdampak bila berangkat dari pengalaman konkret peserta didik, sehingga memunculkan kesadaran kritis terhadap ketidakadilan yang mereka saksikan atau alami secara langsung.<sup>16</sup>

Sebagai konsekuensi dari paradigma ini, peran guru mengalami transformasi mendasar. Guru tidak lagi ditempatkan sebagai sumber kebenaran mutlak yang menyampaikan informasi secara satu arah, melainkan sebagai fasilitator yang menghidupkan ruang dialog. Dalam suasana pembelajaran yang dialogis dan terbuka, siswa diajak untuk mempertanyakan, meragukan, dan mendiskusikan nilai-nilai moral serta persoalan sosial yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Pendidikan antikorupsi dalam perspektif Freirean dengan tegas menolak pola ceramah konvensional, dan lebih menekankan pada partisipasi aktif siswa dalam menemukan makna nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Di sinilah awal mula kesadaran kritis terbentuk—kesadaran yang tidak hanya berhenti pada teori, tetapi berkembang menjadi keberanian untuk menyuarkan kebenaran.<sup>17</sup>

Agar nilai-nilai antikorupsi benar-benar meresap dan bermakna, pendidikan harus disusun secara kontekstual, selaras dengan realitas dan pengalaman hidup siswa. Freire sangat menolak model pendidikan yang abstrak dan jauh dari kenyataan, karena hal tersebut hanya akan menjauhkan peserta didik dari makna pembelajaran yang sejati. Oleh sebab itu, alih-alih mengangkat isu-isu korupsi berskala nasional yang sulit dijangkau oleh siswa, akan jauh lebih efektif bila pembelajaran diarahkan pada refleksi atas peristiwa-peristiwa lokal dan keseharian siswa seperti konflik nilai di sekolah

---

<sup>16</sup> Freire, P. (2000). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum. DOI: <https://doi.org/10.4324/9780429491697>

<sup>17</sup> Darder, A. (2015). *Freire and Education*. Routledge. DOI: <https://doi.org/10.4324/9781315769962>

atau di masyarakat sekitar. Dalam konteks semacam ini, nilai-nilai antikorupsi tidak sekadar menjadi wacana moral, tetapi tampil sebagai prinsip hidup yang dapat dihayati, dipahami, dan dipraktikkan secara nyata.<sup>18</sup>

Lebih jauh, pendidikan antikorupsi tidak boleh berhenti pada tingkat pemahaman teoritis, tetapi harus mengarah pada apa yang disebut Freire sebagai kesadaran praksis—yakni sintesis antara pemikiran reflektif dan tindakan nyata. Peserta didik perlu dilatih untuk tidak hanya memahami cara kerja dan struktur korupsi, tetapi juga didorong untuk bersikap dan bertindak etis dalam kehidupan mereka sendiri: seperti menolak tindakan mencontek, tidak menerima titipan jabatan, dan berani mengkritik perilaku curang yang terjadi di sekitar mereka. Inilah inti dari pendidikan yang bersifat transformatif: mendorong perubahan nyata, bukan sekadar menambah pengetahuan.<sup>19</sup>

Untuk menghidupkan nilai-nilai tersebut, pendidikan antikorupsi berbasis Freirean perlu diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang kreatif, kolaboratif, dan partisipatif. Aktivitas seperti kampanye sosial bertema integritas, teater sekolah yang mengangkat kisah kejujuran, diskusi publik lintas usia, mural antikorupsi di ruang sekolah, hingga produksi podcast atau vlog oleh siswa dapat menjadi wahana yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga menyentuh kesadaran personal dan sosial siswa. Melalui kegiatan semacam ini, siswa tidak hanya memahami nilai melalui bacaan, tetapi mengalami dan menghidupinya dalam interaksi nyata, membentuk ikatan emosional dan sosial terhadap perjuangan melawan korupsi.<sup>20</sup>

Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan kebaikan, melainkan menjadi media pembebasan dan pemberdayaan, tempat tumbuhnya kesadaran kolektif dan keberanian moral untuk mengambil tindakan. Di sinilah letak

---

<sup>18</sup> McLaren, P. (2003). *Life in Schools: An Introduction to Critical Pedagogy in the Foundations of Education*. Allyn & Bacon. ISBN: 9780205389278

<sup>19</sup> Freire, P. (1974). *Education for Critical Consciousness*. Bloomsbury. DOI: <https://doi.org/10.5040/9781350342520>

<sup>20</sup> Hapsari, S. (2020). "Pendidikan Anti Korupsi Melalui Kegiatan Teater Sekolah." *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(1), 55–67. DOI: <https://doi.org/10.21831/jpk.v10i1.30631>

relevansi pendekatan Freirean dalam pendidikan antikorupsi: sebagai strategi yang tidak hanya mentransmisikan nilai, tetapi membangun manusia yang kritis, merdeka, dan berdaya untuk melawan ketidakadilan.

#### 4. Implikasi Teoretis dan Praktis

Pendekatan pendidikan kritis ala Freire menuntut adanya perubahan paradigma yang mendalam dalam penyusunan kurikulum pendidikan antikorupsi. Kurikulum yang selama ini cenderung bersifat statis, sarat dengan muatan normatif, dan disampaikan secara indoktrinatif, perlu ditransformasi menjadi kurikulum yang lebih responsif terhadap konteks, terbuka terhadap dialog, dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Tujuannya adalah agar proses pendidikan benar-benar mampu menjawab kebutuhan aktual peserta didik serta mencerminkan dinamika kehidupan sosial yang mereka alami. Dalam pandangan ini, kurikulum tidak boleh hanya disusun dari tingkat otoritatif atas, melainkan harus membuka ruang bagi keterlibatan aktif siswa dengan memberi mereka kesempatan untuk terlibat dalam penentuan tema, bentuk aktivitas, serta evaluasi kritis atas nilai-nilai yang dipelajari. Kurikulum yang membebaskan juga tidak cukup hanya berisi himbuan moral, melainkan perlu mendorong peserta didik untuk mengidentifikasi dan mengkritisi akar-akar struktural dan sistemik yang melestarikan praktik korupsi. Gagasan ini selaras dengan pemikiran Tilaar (2002), yang menyatakan bahwa esensi pendidikan bukan semata-mata pada transfer pengetahuan, tetapi pada keberanian moral untuk bertindak demi kebenaran.<sup>21</sup>

Perubahan kurikulum ini tidak dapat dilepaskan dari peran strategis guru sebagai agen transformasi pedagogis. Guru diharapkan mampu menjadi jembatan antara nilai-nilai antikorupsi dan realitas konkret yang dihadapi siswa. Untuk itu, pelatihan guru perlu mengalami pergeseran orientasi: dari sekadar penguasaan materi ke arah penguatan kapasitas reflektif dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip pedagogi kritis. Guru perlu dibekali keterampilan untuk menciptakan ruang dialog yang setara, membangun relasi yang tidak hierarkis dengan peserta didik, serta menumbuhkan kesadaran

---

<sup>21</sup> Tilaar, H. A. R. (2002). *Pendidikan, Kekuasaan, dan Kebudayaan*. Jakarta: Grasindo.

praxis—yakni kesadaran yang mendorong siswa berpikir dan bertindak etis secara bersamaan. Dalam hal ini, Darder (2015) menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan kritis bergantung pada guru yang berani melepaskan peran sebagai pemegang otoritas tunggal dan memilih menjadi mitra belajar yang membebaskan.<sup>22</sup>

Selain itu, penerapan pendidikan antikorupsi berbasis Freire juga membawa implikasi penting bagi integrasi nilai-nilai antikorupsi ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, terutama Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama. Kedua bidang ini secara substantif memuat nilai-nilai moral, etis, dan sosial yang sangat relevan dengan isu integritas dan keadilan. Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, tema antikorupsi dapat dikembangkan melalui materi tentang hak dan kewajiban warga negara, supremasi hukum, serta konsep keadilan sosial. Sedangkan dalam Pendidikan Agama, pembahasan mengenai kejujuran, amanah, dan sikap antisuap dapat dijabarkan melalui pendekatan kontekstual dan kritis, seperti tafsir sosial atas ajaran agama, studi biografi tokoh moral, serta dialog lintas iman yang inklusif.

Perlu dicatat bahwa integrasi pendidikan antikorupsi dalam dua mata pelajaran ini sebenarnya telah mulai dilakukan oleh KPK dan Kemendikbud sejak 2012 melalui penyusunan modul-modul tematik. Namun, berbagai evaluasi menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih belum optimal, karena pendekatan yang digunakan masih terlalu normatif dan belum menyentuh konteks kehidupan nyata siswa. Dalam kerangka pemikiran Freire, dua mata pelajaran ini justru menyimpan potensi besar sebagai media transformatif—tempat di mana nilai-nilai kejujuran dan integritas tidak hanya dijelaskan secara teoritis, tetapi dihidupkan melalui proses pembelajaran yang dialogis, reflektif, dan kontekstual, sehingga mampu menanamkan kesadaran kritis dan sikap etis yang mengakar kuat dalam pengalaman peserta didik.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Darder, A. (2015). *Freire and Education*. New York: Routledge. DOI: <https://doi.org/10.4324/9781315769962>

<sup>23</sup> KPK RI. (2019). *Modul Pendidikan Antikorupsi untuk Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://aclc.kpk.go.id/modulpendidikan>

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Pendidikan antikorupsi dalam perspektif Paulo Freire menawarkan pendekatan yang transformatif dan membebaskan, menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam memahami dan melawan praktik korupsi. Model ini tidak sekadar menekankan hafalan nilai moral, melainkan mendorong pembentukan *conscientização*—kesadaran kritis terhadap ketidakadilan struktural dan sosial yang memungkinkan korupsi tumbuh subur. Freire menolak pendidikan gaya bank yang pasif dan mengedepankan pendidikan dialogis, partisipatif, dan kontekstual. Dalam konteks Indonesia, pendidikan semacam ini sangat relevan untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya tahu bahwa korupsi itu salah, tetapi juga memiliki keberanian moral untuk menentanginya secara nyata. Dengan pendekatan Freirean, pendidikan antikorupsi bukan sekadar alat sosialisasi nilai, melainkan jalan menuju perubahan sosial yang radikal dan berkeadilan.

### **2. Rekomendasi**

- a. Transformasi Kurikulum:** Perlu reformasi kurikulum pendidikan antikorupsi yang lebih fleksibel, kontekstual, dan partisipatif, sehingga mampu menyesuaikan dengan pengalaman nyata peserta didik.
- b. Peningkatan Kapasitas Guru:** Guru perlu dibekali pelatihan pedagogi kritis agar mampu membangun ruang belajar yang dialogis, reflektif, dan membebaskan.
- c. Integrasi Lintas Mata Pelajaran:** Nilai-nilai antikorupsi sebaiknya diintegrasikan secara transdisipliner, terutama dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama, melalui pendekatan kontekstual dan studi kasus lokal.
- d. Penguatan Aktivitas Kultural dan Kreatif:** Kegiatan berbasis seni, media digital, dan komunitas seperti teater, mural, vlog, atau podcast antikorupsi dapat menjadi wahana efektif untuk internalisasi nilai secara menyeluruh.
- e. Dukungan Kebijakan dan Institusi:** Diperlukan komitmen kuat dari pembuat kebijakan pendidikan untuk mendorong implementasi

pendidikan antikorupsi yang progresif dan tidak hanya bersifat formalitas administratif.

## DAFTAR RUJIKAN

- Anti-Corruption Learning Center KPK. (2021). Laporan evaluasi pendidikan antikorupsi di sekolah dan kampus. <https://aclc.kpk.go.id/riset/>
- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016). *Systematic approaches to a successful literature review* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Budiman, Amat. (2017). Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pendidikan Akhlak Dalam Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pigur*, 1 (1), 2-10
- Darder, A. (2015). *Freire and education*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315769962>
- Darmono, B. (2022). Model pendidikan antikorupsi berbasis partisipatif dalam penguatan nilai integritas. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 12(1), 23–35. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v12i1.567>
- Freire, P. (1974). *Education for critical consciousness*. Bloomsbury. <https://doi.org/10.5040/9781350342520>
- Freire, P. (2000). *Pedagogy of the oppressed* (30th Anniversary ed.). Continuum. <https://doi.org/10.4324/9780429491697>
- Hapsari, S. (2020). Pendidikan antikorupsi melalui kegiatan teater sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(1), 55–67. <https://doi.org/10.21831/jpk.v10i1.30631>
- Jesson, J., Matheson, L., & Lacey, F. M. (2011). *Doing your literature review: Traditional and systematic techniques*. SAGE Publications.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). Modul pendidikan antikorupsi untuk pendidikan tinggi. <https://aclc.kpk.go.id/modulpendidikan>
- McLaren, P. (2003). *Life in schools: An introduction to critical pedagogy in the foundations of education* (4th ed.). Allyn & Bacon.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.  
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>

Sutrisno, H. (1993). *Metodologi research*. Andi Offset.

Tilaar, H. A. R. (2002). *Pendidikan, kekuasaan, dan kebudayaan*. Grasindo.

Transparency International. (2025). *Corruption perceptions index 2025*.  
<https://www.transparency.org/en/cpi/2025>